



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan secara e-Court oleh:

**RIONO BIN PARTIYO**, NIK 3579010707790001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 07 Juli 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Patimura RT.001 RW.007 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;

**Pemohon I;**

**NOVA WINDARTI BINTI SUSANTO**, NIK 3579015611800001, tempat dan tanggal lahir: Malang, 16 November 1980, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Patimura RT.001 RW.007 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail novawindarti08@gmail.com;

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor

*Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pdt.P/2025/PA.Mlg tanggal 31 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/29/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu tanggal 14 Maret 2000;
3. Setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 24 tahun 10 bulan, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dan suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Shella Ika Ayu Rifanti, NIK. 3579014609000001 Lahir di Batu, Malang tanggal 06 September 2000;
  - b. Andhini Shafaira Putri Rifanti, NIK. 3579016108050001, Lahir di Batu, tanggal 21 Agustus 2005;
  - c. Muhammad Al Hafidz Putra Rivano, NIK. 3579011605150001, Lahir di Batu, tanggal 16 Mei 2015;
5. Bahwa Pemohon II yang bernama **Nova Windarti binti Susanto** bermaksud untuk membetulkan biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di Akta kelahiran, Ijazah dan Administrasi Kependudukan Pemohon II, namun yang tercatat yakni bulan lahir Pemohon II (Oktober), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah **salah**, sedangkan yang **benar** bulan lahir Pemohon II adalah (**November**);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir Pemohon II (**Oktober**) yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 674/29/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang tanggal 14 Maret 2000, sebenarnya bulan lahir Pemohon II adalah (**November**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, lalu Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat permohonan tertanggal 17 Januari 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riono NIK 3579010707790001 tanggal 20 Oktober 2012, dan atas nama Nova Windarti NIK 3579015611800001 tanggal 18 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riono No. 3579015611800001 tanggal 09 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu, Kabupaten Malang Nomor 674/29/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nova Windarti Nomor 3579-LT-11092015-0025 tanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Nova Windarti No. 04 Mk 257 0049923 tanggal 22 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Edith Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;;

**B. Saksi-saksi:**

**1. Sulikah binti Sipun**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Patimura VI A No. 26 RT 001 RW 007 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena bulan kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat Oktober, yang benar adalah November;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

2. **Andria Susanti Leolina binti Susanto**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patimura VI A No. 26 RT 001 RW 007 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud dari kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah Para Pemohon karena bulan kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat Oktober, yang benar adalah November;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah untuk keperluan memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024: "Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran.";

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ingin merubah bulan kelahiran Pemohon II yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Oktober menjadi November;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi, yaitu (Sulikah binti Sipun) dan (Andria Susanti Leolina binti Susanto);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Batu, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bulan kelahiran Pemohon II yang tertulis di akta nikah adalah Oktober;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama November, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bulan kelahiran Pemohon II dalam akta kelahiran adalah November;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama November, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bulan kelahiran Pemohon II dalam Surat Tanda Tamat Belajar adalah November;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sulikah binti Sipun) dan 2 (Andria Susanti Leolina binti Susanto) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa bulan kelahiran Pemohon II yang tercatat di akta nikah tercatat Oktober yang sebenarnya adalah November;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;
2. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan biodata nikah karena bulan kelahiran Pemohon II di akta nikah tercatat

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, yang benar adalah November, dengan keperluan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penulisan identitas seseorang di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan lainnya antara dokumen yang satu dengan dokumen lain yang dimiliki oleh orang tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum di atas ternyata penulisan bulan kelahiran Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan dokumen lainnya, oleh karena itu harus ada perbaikan bulan kelahiran Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merubah biodata Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan menyesuaikannya dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar atau dokumen lainnya menjadikan Para Pemohon tercega h dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, bahwa Kota Administratif Batu Kabupaten Malang berasal dari sebagian Kabupaten Malang yang terdiri atas, Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo dalam wilayah Kabupaten Malang dihapus dan 3 (tiga) Kecamatan tersebut menjadi wilayah Kota Batu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menyesuaikan diktum nomor 3 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perbaikan biodata Kutipan Akta Nikah Nomor 674/29/III/2000 tanggal 14 Maret 2000 tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bulan kelahiran Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 674/29/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, yang semula tertulis Oktober, diubah yang benar adalah November;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

## Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)